

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.2/2023/433.107/2016

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Memhaca :** Surat dari Yayasan Yayasan Bani Kadir Kecamatan Kamal tanggal 01 juni 2016 nomor : 12 /TK/YBK/IV/2016 Perihal Ijin Pendirian Taman Kanak - kanak
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
 - b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
 - 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak.
 - 9. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 10. Berita Acara hasil peninjauan lapangan Tim Penilai Pendirian Sekolah pada hari Rabu, 02 Maret 2016
- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

- : Memberi ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Bani Kadir
 - Alamat : Ruko Cendana blok A4, Jl. Trunojoyo
Kecamatan Kamal
 - Nomor Kemenkumham : AHU-0024175.AH.01.04.Tahun 2015
 - Tgl Akte Yayasan & No : 16 Nopember 2015, No. 09

Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak

- Nama Lembaga : TK. An Shal
- Alamat Lembaga : Ruko Cendana blok A4, Jl. Trunojoyo
Kecamatan Kamal

KEDUA

- : Pemegang ijin ini diwajibkan :
1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.

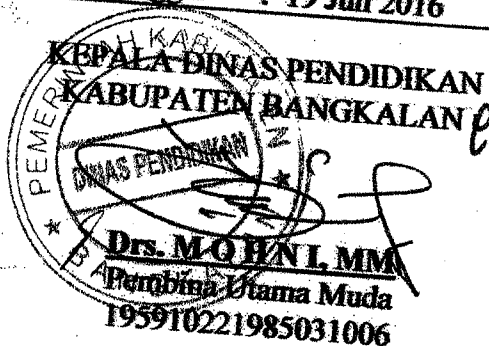
KEEMPAT

- : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 19 Juli 2016



Tembusan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
2. Sdr. Kepala Bidang TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kab. Bangkalan ;
3. Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kamal ;
4. Sdr. Ketua IGTKI Kecamatan Kamal ;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpn (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

PIAGAM

IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 6428e83 /433.107/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada :

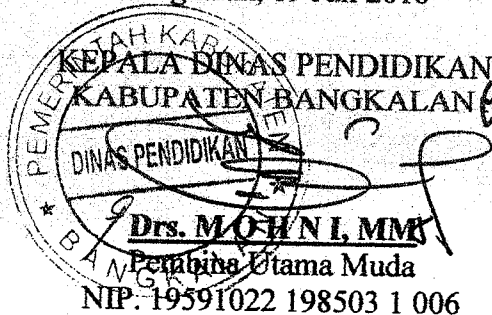
Nama Lembaga : *TK. An Shal*
Alamat : *Ruko Cendana blok A4, Jl. Trunojoyo
Kecamatan Kamal*
Tahun Berdiri : *28 September 2015*
Status : *Terdafiar*
Yayasan yang mengurus : *Yayasan Bani Kadir*
Nomor Kemenkumham : *AHU-0024175.AH.01.04.Tahun 2015*
Tgl dan No.Akte Yayasan : *16 Nopember 2015, No. 09*
Alamat Yayasan : *Ruko Cendana blok A4, Jl. Trunojoyo
Kecamatan Kamal*

yang telah mengajukan Ijin Pendirian Taman Kanak- Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai :

"19 Juli 2016 s.d 19 Juli 2018 "

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 19 Juli 2016


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN**
Drs. MOH N I, MM
Pejabat Utama Muda
NIP. 19591022 198503 1 006